

**PENETAPAN – OPERATOR SILON PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
NOMOR 282 TAHUN 2024 : 2 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SILON PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN OPERATOR SILON PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 26 April 2024.

LAMPIRAN : -